

KEABSAHAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM WARIS DI INDONESIA

Ketut Bayu Suta Arimbawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sutabayu04@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji keabsahan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perspektif hukum waris di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 3 jenis pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Analisis (*Analitycal Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris jika kedua orang tuanya berbeda agama maka baik secara hukum islam dan hukum nasional dia tidak berhak mendapatkan warisan, dikarenakan perkawinan kedua orang tuanya tidak sah dan dilarang dalam sistem hukum nasional, tetapi kepada ahli waris tersebut juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung ia berhak bisa mendapatkan warisan tetapi bentuknya adalah Wasiat Wajibah, tetapi pembatasannya tidak boleh melebihi 1/3 harta warisan.

Kata Kunci: Ahli Waris, Beda Agama, Keabsahan Perkawinan.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to examine the legality of distributing inheritance assets to heirs of different religions from the perspective of inheritance law in Indonesia. The method used in this research is a normative legal research method, using three types of approaches: the statute approach, the analytical approach, and the case approach. The results of the research show that if the heirs are two people of different religions, then both according to Islamic law and national law, they are not entitled to inheritance because the marriage of their parents is invalid and prohibited in the national legal system. But the heirs are also based on the Court's Decision Jurisprudence Agung; he has the right to inherit, but the form is a Wajibah Will, and its implementation cannot exceed 1/3 of the inheritance.

Key Words: *Heirs, Different Religions, Validity of Marriage.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan “sebuah peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena upacara pernikahan terkadang dipandang sebagai peristiwa sosial yang sakral dan duniawi yang dibentuk oleh keyakinan pribadi.” “Sudah menjadi fitrah manusia untuk hidup berpasangan karena selain sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan pasangan hidup yang benar-benar mendapatkannya. Hal ini dipenuhi dalam tataran perkawinan, dimana terjalin ikatan

jasmani dan rohani serta hubungan kekeluargaan antara kedua mempelai.¹ Mengingat pentingnya perkawinan ini, maka pemerintah telah mengeluarkan aturan yang menjadi pokok dan pelaksanaan ketentuan perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disebut UU Perkawinan, Undang-Undang ini mulai berlaku efektif tanggal 1 oktober 18 tahun 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan yang kemudian aturan ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Mengacu pada UU Perkawinan Pasal 1 angka 1 memberikan penjelasan mengenai pengertian perkawinan itu sendiri yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa. Sesungguhnya perkawinan dan agama memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa terpisahkan, hampir semua agama di Indonesia mengatur mengenai masalah perkawinan, yang pada dasarnya selalu menyingkinkan perkawinan antara pria dan wanita yang memiliki agama yang sama, hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan dalam berumah tangga seseorang, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka mempertegas bahwasannya perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah menurut hukum di Indonesia.²

Tetapi perlu dipahami bahwa “dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan beda agama ini di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup ataupun secara terang-terangan dengan melangsungkan pernikahan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil, seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 UU Perkawinan” yang mengatur bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya pernikahan ini pula terjadi karena salah pengertian dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan kepercayaannya. Apabila diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat satupun klausul pasal yang mengatur perkawinan beda agama, bahkan di dalam Pasal 8 huruf f disebutkan bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin, jika kita merujuk pada aturan yang ada maka pasal mengenai perbedaan warga negara dan tidak secara tegas menyebutkan adanya perkawinan beda agama.” Memang benar klausul pasal tersebut berbunyi demikian tetapi perlu dipahami bahwa UU Perkawinan tidak secara eksplisit menjelaskan tetapi

¹ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal IUS*, 3, no. 02 (2020)

² Surotenojo, Annisaa Firdayanti. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Lex Privatum* 6, no.08 (2019).

makna yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) sebenarnya jelas bahwa Perkawinan beda agama itu dilarang dan tidak di seakui dalam hukum positif di Indonesia.

Apapun "alasan yang dikemukakan dan bagaimanapun cara yang dilakukan, maka berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah, oleh karena itu Perkawinan beda agama akan membawa konsekuensi hukum yang sah terhadap segala akibat yang timbul dari perkawinan, di dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, keluarga ibunya." Selama ini diyakini bahwa salah satu hal yang menghalangi seseorang untuk mewarisi orang tuanya adalah perbedaan agama.

Perkawinan dan hukum pewarisan merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kehidupan manusia, karena perkawinan merupakan salah satu sebab memperoleh warisan dan perkawinan tersebut terjadi saling mewarisi antara suami dan istri,³ Perkawinan beda agama juga mempunyai keterkaitan dengan adanya hak kewarisan pada setiap pasangan. Dalam kehidupan sehari-hari, ikatan antar kerabat yang berbeda agama hanya sebatas persahabatan dan hubungan kekeluargaan; hal ini tidak diperluas pada isu-isu yang berkaitan dengan penerapan praktis agama, seperti hukum waris.⁴ Dalam hukum kewarisan islam tidak semuanya ahli waris dapat menerima warisan, karena dalam hukum waris islam ada sebab-sebab penghalang bagi pewaris untuk mendapatkan warisan. Sebab-sebab penghalang kewarisan, artinya suatu keadaan yang menjadikannya tertutup peluang untuk mendapatkan warisan, faktor-faktor yang dimaksud yaitu:⁵

1. Perbudakan;
2. Pembunuhan;
3. Berlainan Tempat Negara;
4. Perbedaan Agama; dan/atau
5. Kehilangan tanpa berita.

Dapat dilihat bahwa ke-5 poin diatas merupakan faktor seseorang tidak bisa mendapatkan warisan didalam keluarganya, dan poin yang paling penting yaitu adanya perbedaan agama, hal ini bisa kita liat bahwa anak hasil perkawinan beda agama tentu akan nanti mengalami kesulitan untuk mendapatkan warisan di dalam keluarganya, oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis akan mengkaji berdasarkan penulisan yang penulis bahwakan mengenai keabsahan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perspektif hukum waris di Indonesia.

Tentunya dalam membuat penulisan ini maka penulis berpedoman kepada beberapa penulisan terdahulu yang memiliki konsep berfikir yang hampir sama sesuai dengan penulisan yang penulis buat yaitu terdapat penelitian yang dilakukan oleh I Nengah Suastika dengan Judul Penelitian yaitu "Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di

³ Hidayati, Annisa. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Menurut Kuh Perdata Dan KHI." *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Uvaya* 1 (2022),5

⁴ Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdato)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4.no.01 (2017): 54

⁵ Anshari. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bali (Studi Kasus di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)."⁶ Dimana dalam penelitian ini Suastika langsung menggunakan studi kasus real yang terjadi perkawinan beda agama di wilayah buleleng bali, yang menjadi fokus kajian adalah penyelesaian masalah adat berdasarkan perspektif hukum nasional terkait permasalahan beda agama di buleleng tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian latar belakang diatas maka kemudian penulis akan mengkaji permasalahan dalam penelitian penulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah Keabsahan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Beda Agama?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan utama yaitu mengkaji lebih mendalam mengenai keabsahan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama di Indonesia dan akibat hukumnya dalam pelaksanaan pembagian warisan beda agama, untuk memahami lebih lanjut akan penulis bahas dalam pembahasan berikut ini.

2. Metode Penelitian

Analisis penelitian ini penulis memanfaatkan metode pengkajian hukum normatif, dimana pengkajian hukum normatif menerangkan permasalahan hukum berdasarkan pengaturan yang sedang berlaku dengan berlandaskan teori-teori hukum,⁷ adapun jenis pendekatan yang digunakan terdapat dua (2) jenis pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan analisis (*analitical approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dimana ke-tiga jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti."

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia

Setiap manusia pada dasarnya adalah pasangan yang hidup bersama dan mencari tujuan dalam pernikahan. Meskipun ada yang berpendapat bahwa pernikahan hanya akan membatasi kebebasan seseorang, sebagian besar orang juga percaya bahwa pernikahan akan menghasilkan kehidupan yang damai. Menurut "Sayuti Thalib yang memberikan definisi mengenai perkawinan, menurutnya perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga

⁶ Suastika, I. Nengah. "Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5. no.02 (2016).

⁷ Ery Agus Priyono. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003/2004.

yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan Bahagia.”⁸ untuk mengetahui hakikat perkawinan, “Indonesia memiliki sistem hukum positif yang mengatur yaitu pada UU Perkawinan Pasal 1 angka 1 Jadi, perkawinan dilaksanakan atas suatu perjanjian yang terikat dalam ikatan yang suci, perkawinan dapat memiliki tujuan secara material yaitu membangun kehidupan dalam rumah tangga serta dapat memiliki keturunan.”⁹

Hukum waris merupakan “salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.”¹⁰ Menurut “pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).”

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mendefinisikan hukum waris, namun mengatur proses-proses yang mengatur hukum waris.¹¹ “Hukum waris merupakan hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan Pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing, dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan islam ialah pengaturan perailah hal milik kepada ahli warisnya.”¹² Perlu diakui bahwa di Indonesia “belum adanya keseragaman penerapan hukum waris yang berlaku secara nasional.” Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu hukum islam, hukum waris adat dan hukum perdata masing-masing hukum mempunyai aturan mengenai waris yang berbeda-beda. Permasalahan mengenai kewarisan banyak terjadi terjadi akhir-akhir ini apalagi jika kita berbicara mengenai pewarisan dalam hal perkawinan beda agama di Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan data yang diberikan oleh melansir.com total dari tahun 2016 hingga per- 19 Juli tahun 2023 kemarin total perkawinan beda agama di Indonesia mencapai angka 1.655 Pernikahan beda agama.¹³ Tentunya data ini belum dihitung yang tidak diketahui karena survey yang ditentukanpun terbatas tentunya dengan adanya pernikahan beda agama di Indonesia

⁸ Rachman, H.M. Anwar, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar. "Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi" (Jakarta, Prenadamedia Group, 2020), 6.

⁹ Satriawan, I. G. A. K. E., Gusti Ayu Kireina Evarini, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan." *Jurnal Kertha Negara* 10, no.1 (2022): 1-10.

¹⁰ Eman Suparman. (2005). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, Refika Aditama. 1

¹¹ Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no.02 (2020): 30

¹² Muhammad Amin Suma. (2013). *Ulumul Qur'an*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 17

¹³ Melansir.com. "Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun" URL : <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2>, diakses 29 April 2024

ini, maka perlu kita ketahui apakah pernikahan beda agama di Indonesia itu di sahkan menurut hukum nasional di Indonesia ini.

Berdasarkan Perspektif Perundang-undangan, "Hanya perkawinan sipil yaitu perkawinan yang dilakukan di depan petugas pencatatan sipil yang diakui oleh undang-undang." Demikian pula menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), untuk melangsungkan suatu perkawinan, hanya dibutuhkan dua macam syarat yaitu:

- a. Syarat materil, yang merupakan inti dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat ini meliputi:
 - 1) Syarat mutlak yang merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan, syarat itu meliputi:
 - a) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang Wanita hanya boleh memiliki seorang suami (Pasal 27 KUHPerdata);
 - b) Persetujuan dari calon suami dan istri (Pasal 28 KUHPerdata);
 - c) Interval 300 hari bagi seorang Wanita yang pernah kawin dan ingin kawin Kembali (Pasal 34 KUHPerdata);
 - d) Harus ada izin orang tua atau wali bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35- Pasal 49 KUHPerdata).
- b. "Syarat Formal, yaitu syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan mencakup pemberitahuan ke pegawai catatan sipil (Pasal 50- 51 KUHPerdata)."

Di Indonesia, pernikahan antara mereka yang menganut agama atau sistem kepercayaan yang sama mudah untuk dilakukan; namun, pernikahan antar individu yang menganut agama atau kepercayaan lain merupakan sebuah tantangan.¹⁴ Misalnya, seorang Muslim menikah dengan non-Muslim atau seorang Hindu menikah dengan seorang Katolik. Pemerintah Republik Indonesia mengakui agama-agama berikut: Budha, Konghucu, Islam, Hindu, Islam, Protestan, dan Katolik. Sebab, Indonesia terkenal dengan keberagaman pandangan agama. Perkawinan beda agama dapat dipahami sebagai penyatuan sakral dua individu yang berbeda agama, sehingga berujung pada penyatuan dua perangkat aturan, misalnya bagaimana menjalankan hukum masing-masing agama agar tercipta keluarga yang langgeng dan bahagia. "Secara regulatif perkawinan bagi pasangan yang memeluk agama berbeda tidak memiliki kepastian hukum, hal ini karena ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) UUP, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, Secara regulatif perkawinan bagi pasangan yang memeluk agama berbeda tidak memiliki kepastian hukum, hal ini karena ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat (1) UUP, Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan MK No. 68/PUU-XII/2014 tidak memperbolehkan perkawinan beda agama."¹⁵

¹⁴ Bahri, A. Syamsul dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (2020): 76.

¹⁵ Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, No. 2 (2018): 66.

Maka jelas jika semua prosedur diatas diikuti maka perkawinan beda agama ini tidak akan diterima dan menjadi tidak sah karena keberadaannya dalam sistem hukum di Indonesia sendiripun ditolak, lalu bagaimanakah “keabsahan harta warisan yang akan diberikan kepada ahli warisnya, tentunya mengenai status hak waris bagi pasangan suami atau istri yang beda agama, baik itu dalam hukum islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka tidak berhak untuk saling mewarisi karena perkawinannya saja dilarang sejak awal karena berbeda agama dan dianggap tidak sah.”

3.2. Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Pembagian Warisan Beda Agama

Untuk mengkaji terkait permasalahan yang kedua ini perlu penulis coba menganalisis berdasarkan beberapa “putusan pengadilan yang telah inkrah dan berkekuatan hukum tetap, dimana Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0412/Pdt.G/2011/PA.SAL dan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, berdasarkan putusan dan penetapan ini menunjukkan bahwa meskipun kasus dalam putusan dan penetapan ini objek perkaranya adalah penyelesaian kewarisan beda agama, tetapi akibat hukum terhadap ahli waris beda agama menurut Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0412/Pdt.G/2011/PA.SAL, ahli waris yang berbeda agama dalam amar putusannya disebut sebagai ahli waris, sedangkan menurut Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ahli waris yang berbeda agama tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, tetapi dapat memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah.”

Berdasarkan 2 jenis studi kasus diatas menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam penyelesaian kewarisan beda agama. Namun demikian seharusnya “para hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, pada pokoknya menegaskan bahwa ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris dengan melalui wasiat wajibah dengan perolehan harta warus sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris sederajat, namun jika dilihat dari segi kemanfaatan, kedua putusan tersebut telah memberikan hak waris terhadap ahli waris beda agama meskipun dengan melalui pertimbangan hukum yang berbeda, sehingga menurut penulis penyelesaian kewarisan beda agama di Pengadilan Agama merupakan Langkah yang tepat dan memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang berhak memperoleh harta waris dan juga mencegah terjadinya sengketa antara ahli waris yang nantinya tidak akan ada jalan keluar yang bisa ditempuh dengan baik.”

Di samping itu, “dengan adanya perolehan terkait harta waris tersebut akan memberikan rasa tentram bagipara ahli waris dan semua harta waris tersebut akan lebih memberikan kemanfaatan dalam kehidupan mereka. Akibat hukum dari adanya ahli waris beda agama dapat pula kita lihat dari segi kemasyarakatan/sosial.” Dilihat dari “segi yuridis menurut Pasal 171 huruf (c) Hukum Waris Islam dengan syarat diajukan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama islam, pada intinya jika kedua pasangan tersebut beda agama dan tetap pada agamanya masing-masing maka ahli warisnya tidak berhak untuk mendapatkan warisannya.” Sedangkan jika “dilihat dari segi sosialnya melihat dengan adanya nilai kemanfaatan dan keadilan yakni ahli waris non islam/ beda agama tetap berhak menjadi ahli waris dan yang tidak berhak menjadi

ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang Perolehan Harta waris sebanyak-banyak sama dengan ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris."

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan diatas maka sampailah penulis kepada kesimpulan penelitian ini, pertama jika kita berbicara mengenai keabsahan penetapan pembagian harta warisan oleh "ahli waris beda agama, maka jawabannya adalah jelas ahli waris beda agama tidak berhak mendapatkan warisan, karena baik itu dalam hukum islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka tidak berhak untuk saling mewarisi karena perkawinannya saja dilarang sejak awal karena berbeda agama dan dianggap tidak sah." Selanjutnya jika kita melihat pada akibat hukum dalam pelaksanaan pembagian warisan beda agama, maka perlu kita kaji mendalam bahwa terdapat yurisprudensi putusan mahkamah agung yang bisa menjadi pedoman Pengadilan dalam menjatuhkan putusan terkait ahli waris yang pernikahan ibu atau ayahnya berbeda agama, dimana ahli waris tersebut tetap bisa memperoleh haknya melalui mekanisme yang disebut dengan Wasiat Wajibah yang dimana Perolehan Harta Waris sebanyak-banyak sama dengan ahli waris yang sederajat dan Batasan yang diberikan yaitu harta warisan yang diberikan kepada ahli waris beda agama tersebut tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anshari. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyono., Ery Agus. 2003/2004. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Suma., Muhammad Amin. 2013. *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman, Eman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal:

- Alamsyah, Hakiki Adam. 2022. "Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *DINAMIKA* 28 (1): 3189-3200.
- Bahri, A.Syamsul, Adama. 2022. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2 (1): 75-85.
- Deddy Nur Cahyono, Brama Adi Kusuma, Jose Enrico Ickx Telussa. 2019. "Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan (PERSPEKTIF)* 24 (1): 19-29.
- Hariyanto, Budi. 2020. "injauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).," *Jurnal IUS* 3 (2): 28-42.

- Hidayati, Annisa. 2022. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Menurut Kuh Perdata Dan KHI." *urnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Uvaya*.
- Istiqamah, Istiqamah. 2017. "injauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPerdata)." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 4 (1).
- Jalil, Abdul. 2022. "Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia." *Jurnal diklat teknis pendidikan dan keagamaan* 6 (2): 46-69
- Rachman, H.M.Anwar, Prawita Thalib, Saepudin Muthar. 2020. "Hukum perkawinan Indonesua dalam perspektif hukum perdana, hukum islam dan hukum administrasi negara" (Jakarta, Prenandamedia Group
- Suastika, I. Nengah. 2016. "Perkawinan Beda Agama di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Tangguwisia Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng)." *jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5 (2).
- Satriawan, Gusti Ayu Kireaina Evarini, A.A Sri Indrawati. 2022. "Pengaturan hukum perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal kertha negara* 10 (1): 1-10
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, and Yunanto Mulyadi. 2016. "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya." *Diponegoro law journal* 5 (3): 1-12

Website:

- Melansir.com. "Data Fakta Angka Pernikahan Beda Agama dari Tahun ke Tahun" URL : <https://www.melansir.com/news/8499528788/data-fakta-angka-pernikahan-beda-agama-dari-tahun-ke-tahun?page=2>, diakses 29 April 2024.

Putusan Pengadilan:

- Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0412/Pdt.G/2011/PA.SAL
- Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 51/K/AG/1999
- Putusan Kasasi Mahkamah Nomor 16/K/AG/2010

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomo1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Berita Negara Nomor 1118 Tahun 2019.